

## Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil



*Sumber gambar : Tribun Kaltim 21 Maret 2024*

**BONTANG** - Posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) di Bontang bakal dibuka. Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang Abdu Safa Muha mengatakan, posko tersebut ditujukan agar para pekerja dapat melakukan pengaduan. Terutama bila perusahaan tempatnya bekerja belum memenuhi kewajibannya memberikan THR. “Inshaallah akan dibuka mulai besok (21/3/2024),” katanya. Ia mengungkapkan, sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan pun telah mengeluarkan surat edaran. Di dalamnya mencakup pelaksanaan pemberian THR, yang mana harus diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Lebih lanjut, pemberian THR juga harus diberikan penuh alias tidak boleh dicicil. “Benar (tidak boleh dicicil). Maka saya mengingatkan kepada perusahaan untuk mematuhi itu,” lanjutnya. Disebutkannya, ada lebih dari 800 perusahaan yang ada di Bontang, Termasuk di antaranya 25 perusahaan skala besar. Apabila terdapat perusahaan yang menyimpang dan tidak mematuhi aturan, pekerja dapat langsung melaporkannya. “Laporkan saja, supaya dapat ditindaklanjuti,” pungkasnya. (\*)

### **Sumber berita:**

Kaltim Post, Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, 21 Maret 2024

### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, yang

dimaksud Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh

2. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan diatur sebagai berikut:
  - (1) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/uruh.
  - (2) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.
  - (3) Ketentuan mengenai tunjangan hari raya keagamaan dan tata cara pembayarannya diatur dengan peraturan menteri.